

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
“TUKU UMUR” DALAM PERKAWINAN DI  
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN  
MAGELANG**



Oleh:

Yusuf Darmawan

**NIM : 18421133**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
“TUKU UMUR” DALAM PERKAWINAN DI  
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN  
MAGELANG**



Oleh:

**Yusuf Darmawan**

NIM: 18421133

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yusuf Darmawan

NIM : 18421133

Program : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

: Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek “Tuku Umur” Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Sawangan Kabupaten Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata terrib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Oktober 2023

Yang Menyatakan

  
Yusuf Darmawan

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 April 2023  
13 Ramadhan 1444 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 604/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 04 April 2023 M, 1 Ramadhan 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yusuf Darmawan  
Nomor Mahasiswa : 18421133

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022-2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek "Tuku Umur" Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Sawangan Kabupaten Magelang

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas@uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 November 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek "Tuku Umur" dalam Perkawinan di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang  
Disusun oleh : YUSUF DARMAWAN  
Nomor Mahasiswa : 18421133

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 27 November 2023



.....  
....., MA

# Persetujuan Pembimbing

## Persetujuan Pembimbing

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Yusuf Darmawan  
NIM : 18421133  
Program : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek “Tuku Umur” Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Sawangan Kabupaten Magelang**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri unntuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

## HALAMAN MOTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

*“Mahasuci (Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui..”*

**(Q.S. Yasin [23]: 36)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah al-Qur’ān UII, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ...يِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ...وِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ            qāla
- رَمَى            ramā
- قِيلَ            qīla
- يَقُولُ        yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ                      ar-rajulu
- الْقَلَمُ                        al-qalamu
- الشَّمْسُ                     asy-syamsu
- الْجَلَالُ                      al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK “*TUKU UMUR*” DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG YUSUF DARMAWAN**

**18421133**

Pernikahan sebagai institusi sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Usia pernikahan, sebagai faktor kunci dalam dinamika perkawinan, seringkali menjadi subjek manipulasi baik untuk alasan sosial maupun hukum. Keadaan masyarakat yang belum sepenuhnya tahu akan peraturan yang berlaku menjadi alasan yang harus di perhatikan oleh pihak terkait. Dalam gelombang masyarakat tertentu sangat rentan untuk memanipulasi usia dalam nikah “*Tuku Umur*” dikarenakan ketidakpahaman masyarakat atas peraturan yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manipulasi usia “*Tuku Umur*” perkawinan pada anak di bawah umur di Desa Krogowan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Penelusuran yang dilakukan menghasilkan temuan dan kesimpulan sebagai berikut: Perkawinan di bawah umur biasanya dilakukan di beberapa situasi di Desa Krogowan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, mulai dari hamil diluar nikah dan perjudohan. Mereka melakukan praktek “*Tuku Umur*” untuk mendapatkan surat nikah, dan sebelum melakukannya, mereka terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan kepala adat setempat. pertama masyarakat yang ingin menikah dan belum menyukupi usia akhirnya menggunakan praktek *tuku umur* dalam melengkapi syarat perkawinan, dengan menunjukkan bukti fisik kebadan terkait untuk diizinkan memanipulasi umur, kedua islam tidak membatasi umur dalam pernikahan, jika anak dianggap sudah baligh maka pernikahan boleh dilakukan tetapi untuk hal ini peraturan perundang-undangan sudah mengatur batas pernikahan yang harus di taati oleh warga negara yaitu 19 tahun menurut UU No 19 tahun 2019 tentang perkawinan, ketiga dalam fenomena pernikahan dini yang melatar belakangi adanya praktek “*tuku umur*” hal ini dipicu atau dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kecelakaan (hamil diluar pernikahan), faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga dan adat istiadat

**Kata Kunci: Manipulasi, Usia, Pernikahan, Anak dibawah umur.**

## ABSTRACT

### REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING THE PRACTICE OF "AGE LOCATION" IN MARRIAGE IN SAWANGAN DISTRICT, MAGELANG REGENCY

YUSUF DARMAWAN

18421133

Marriage as a social institution has significant impacts on the development of society. The age of marriage, as a key factor in the dynamics of matrimony, often becomes the subject of manipulation, both for social and legal reasons. The state of society, not fully aware of the applicable regulations, becomes a crucial aspect to be considered by relevant parties. In certain societal contexts, there is a susceptibility to manipulating age in marriages, known as 'Tuku Umur,' due to the lack of understanding among the populace regarding the existing regulations. This thesis aims to determine the extent of age manipulation "*Tuku Umur*" of marriage in minors in Krogownan Village, Sawangan District, Magelang Regency. This thesis uses descriptive analysis techniques with an empirical juridical approach, data collection techniques through documentation and interviews. The search conducted resulted in the following findings and conclusions: Underage marriage is usually carried out in several situations in Krogowan Village, Sawangan District, Magelang Regency, starting from pregnancy outside of marriage and arranged marriage. They practice "*Tuku Umur*" to obtain a marriage certificate, and before doing so, they first reach an agreement with the local customary chief. Firstly, people who want to get married and do not meet the age requirements end up using the practice of *tuku umur* in completing the marriage requirements, by showing physical evidence to the relevant agencies to be allowed to manipulate the age, secondly, Islam does not limit the age of marriage, Secondly, Islam does not limit the age of marriage, if the child is considered to have reached puberty then the marriage can be carried out, but in this case the legislation has regulated the marriage limit that must be obeyed by citizens, namely 19 years according to Law No. 19 of 2019 concerning marriage, thirdly, in the phenomenon of early marriage, the background of the practice of "*tuku umur*" is triggered or influenced by economic factors, accidental factors (pregnant outside marriage), educational factors, environmental factors, family factors and customs.

**Keywords: Manipulation, Age, Marriage, Minors.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolutionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek “Tuku Umur” Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.

3. Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemanusiaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
7. Terima Kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Supriyono dan Ibu Watonah yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Kepada Kakak saya Ika Yunita Arini yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik dan yang selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
11. Tiara Nur Zalfa yang turut membantu dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang senantiasa memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang berasal dari berbagai daerah sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
13. Teman-teman yaitu: Ahmad Syamsuddin, Muhammad Taufik Munawar, Zulfa Perdian, Ayu, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan disini. Yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis.
14. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penelitian ini hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tau tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali miliknya semata, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Penulis,

Yusuf Darmawan



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxvi
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	15
1. Perkawinan .....	15
2. Perkawinan Dini.....	16
3. Syarat Dan Hukum Pernikahan .....	17

4. Tuku umur .....	20
5. Kompilasi Hukum Islam .....	21
6. HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Prespektif Pernikahan Dini .....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	26
B. Sumber data .....	27
C. Teknik analisis data.....	29
D. Keabsahan .....	29
<b>BAB IV.....</b>	<b>31</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
1. Profil Singkat Desa Krogowanan .....	31
2. Latar Belakang Terjadinya Praktek Tuku Umur .....	32
3. Pelaksanaan Manipulasi Usia (Tuku Umur) Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Krogowanan.....	38
B. Pembahasan .....	47
1. Manipulasi usia anak nikah dibawah umur menurut hukum Adat dan kompilasi hukum islam .....	47
<b>BAB V .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 .....	34
Tabel 4. 2 .....	43
Tabel 4. 3 .....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam, Nilai-Nilai syariah menjadi landasan dalam pernikahan. Dalam artian ini pernikahan merupakan salah satu komponen utama dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Alquran, Hadits, dan Sunnah, atau kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Dalam alquran, surah al-dzariat ayat 49 Allah SWT telah berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>2</sup>*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah dalam kehidupan manusia maupun juga berlaku dengan makhluk lainnya yaitu allah SWT menciptakan berpasang-pasangan. Dengan begitu Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia bukan tanpa tujuan, tetapi didalam kehidupan itu sendiri menyimpan rahasia yang sangat mendalam, agar supaya hamba-hambanya di dunia menjadi aman dan tentram. Untuk mengatur pernikahan yang berlaku di negara Indonesia pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 862.

menekan angka pernikahan dini, salah satunya membentuk undang-undang yang mengatur tentang pembatasan umur pada calon mempelai yang mau menikah, hal ini telah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan langkah mengeluarkan peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan no 1 tahun 1974. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan asas legalitas dan kepastian di depan hukum terhadap diri sendiri maupun keluarga, juga termasuk akibat hukum yang akan berlaku setelah menikah.<sup>3</sup> Batasan usia menikah telah diatur secara khusus oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2). Menurut laporan tersebut, "mereka yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Izin orang tua hanya diberikan jika pihak wanita belum berusia 16 tahun dan pihak pria telah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini, pernikahan tidak dapat dilakukan." disetujui."<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses persidangan pasca keluarnya amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kelayakan menikah perempuan efektif dinaikkan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019, di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>3</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Bp4 Kepenghuluan, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 1

<sup>4</sup> Dikutip dari website <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> pada tanggal 20.03.2023 pukul 20.00

1974 Tentang Perkawinan oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo, hukum sudah berlaku.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Rentang usia ini dianggap cukup matang secara psikis dan fisik untuk dapat menikah, memenuhi tujuan perkawinan, dan mencegah perceraian sekaligus menghasilkan anak yang berkualitas dan sehat.<sup>5</sup>

Peraturan baru pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih mempertimbangkan untuk menaikkan usia boleh menikah bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun. Hal ini karena menikah ketika seorang anak masih kecil dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangannya dan menghilangkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil, hak kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak-hak sosial. Pergeseran usia ini diharapkan dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi serta angka kelahiran. Selain itu, ada cara lain untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, seperti memberikan dukungan dari orang tua terhadap anak dan memberikan mereka akses luas terhadap pendidikan terbaik untuk anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dikutip dari website berjudul “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2> diakses pada tanggal 20.03.2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Dikutip dari website berjudul “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974” <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 20.03.2023 pukul 20.00 WIB.

Dalam masyarakat Jawa Tengah terutama Magelang terlebih lagi di daerah pedesaan sangat marak dengan adanya manipulasi data pribadi dalam melakukan pernikahan hal ini merujuk pada pernikahan dini. Istilah yang muncul dalam fenomena ini adalah “*tuku umur*” dalam Bahasa Indonesia beli umur untuk melengkapi persyaratan nikah yang mengacu dari undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Peristiwa *tuku umur* ini sering dimaklum oleh masyarakat bahkan oleh Lembaga terkait. Fenomena *tuku umur* didasari oleh kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan yang ada dalam lingkungan pedesaan juga dalam masyarakat jawa meyakini bahwa menikah merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup.

Dari perpindahan atau perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ke undang-undang nomor 16 tahun 2019 masyarakat luas belum banyak yang mengetahui isi dan kandungan yang ada didalam revisi undang-undang tersebut. Dari situ akhirnya masyarakat tidak atau belum mengetahui bahwa batas pernikahan yang ditetapkan adalah 19 tahun. Oleh karena itu masyarakat yang ingin melakukan pernikahan tetapi memiliki umur yang kurang dari 19 tahun memilih menggunakan cara yang lebih mudah dan praktis yaitu “*tuku umur*” ketimbang melakukan dispensasi menikah ke pengadilan agama yang memakan waktu dan materi yang tidak sedikit.

Dari data yang saya dapat dari laman akun resmi (PA) Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 2022 permohonan untuk pernikahan berjumlah 624 (enam ratus dua puluh empat), dengan putusan yang di setujui oleh Pengadilan Agama yaitu 627 (enam ratus dua puluh tujuh)

angka ini juga ditambah dengan angka perkara di tahun 2021 dengan 3 (tiga) perkara yang belum di putuskan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dikutip dari website berjudul” Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2022” <https://drive.google.com/file/d/1sK7NUZRtLIOd2VfE0fSoHt18k2NKuFq0/view> hal 6 diakses pada tanggal 21.03.2023 pukul 17.30 WIB.



## **B. Pertanyaan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktek "*Tuku Umur*" dalam pemenuhan syarat pernikahan dini di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek "*Tuku Umur*" di Kecamatan Sawangan?
3. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya praktek "*Tuku Umur*" Di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat di Magelang memilih menggunakan praktek "*tuku umur*" dalam pemenuhan syarat pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap praktek "*tuku umur*".
3. Untuk mengetahui faktor apa saja dari praktik "*tuku umur*".

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi rujukan bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam khususnya terkait dengan peraturan mengenai usia nikah.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan dan menambah pengetahuan khususnya dalam

khalayak masyarakat mengenai perkawinan dan akibat hukum dari praktek “*tuku umur*”.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi karya ini menjadi lima bab, dengan sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan luas di masing-masing bab. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahaminya penulis menyusun sistematika yang mana sebagai berikut:

Bab pertama, penulis membahas latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan pada bab pembuka. Bab ini merupakan bab awal yang mengantarkan kepada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam kajian penelitian terdahulu, penulis mengkaji berbagai sumber yang pembahasannya selaras dengan pembahasan yang penulis teliti. Kerangka teori yang disusun penulis meliputi pembahasan singkat mengenai teori pernikahan dini, pandangan umum tentang praktek *tuku umur* dalam kasus manipulasi umur dalam pernikahan dini, pandangan HAM dalam pernikahan dini, dan pandangan hukum islam terhadap praktek itu.

Metode penelitian penulis untuk menghasilkan skripsi ini dibahas dalam bab ketiga. Bab metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis dalam bab pertama.

Bab kelima, kesimpulan dan rekomendasi untuk memperluas pemahaman tentang pernikahan dini, khususnya terkait dengan praktik usia tuku yang dilakukan di Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek “*Tuku Umur*” Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Penulis menggunakan berbagai macam sumber dengan melihat penelitian terdahulu yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul penulis yang bisa dijadikan sumber penulisan skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji oleh penulis antara lain:

1. Penelitian dari Ngazizah Fauziatal Inna yang berjudul “Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia”, menjelaskan Bagaimana masyarakat jawa tengah menggunakan praktek “*tuku umur*” dalam melengkapi pernikahan yang didasarkan pada ketidakpahaman atas peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>
2. Penelitian dari Lina Kushidayati yang berjudul “Hearing The Voice of The Child: Marriage Dispensation Adjudication in Purwodadi”(2022), menjelaskan Proses persidangan Agama. Peraturan Mahkamah

---

<sup>29</sup> Any Ismayyawati dan Kudus Inna Fauziatal, “Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia”, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 6, No. 1 (2022), hal: 449-467 ISSN: 2549-3132, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/13001>

Aagung No 5/2019 bertujuan melindungi anak dan mengurangi perkawinan anak di kalangan masyarakat. Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para juri seperti: jumlah kasus yang meningkat, jumlah hakim yang terbatas, aspek sosial dan budaya.<sup>2</sup>

3. Penelitian dari Lina Kushidayati yang berjudul “TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)”<sup>2021</sup>, menjelaskan Istilah “tuku umur” digunakan oleh masyarakat Grobogan untuk merujuk pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Tidak mungkin memisahkan praktik ini dari perkawinan anak—perkawinan antara laki-laki dan perempuan muda, biasanya di bawah usia 19 tahun, yang berbahaya bagi anak-anak. Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perkawinan anak harus dihapuskan pada tahun 2030. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki prevalensi perkawinan anak cukup tinggi adalah Kabupaten Grobogan. Disertasi ini berupaya menjawab permasalahan sebagai berikut: (1) apa putusan Pengadilan Agama Grobogan tentang dispensasi nikah; (2) kondisi apa yang

---

<sup>2</sup> Lina Kushidayati, “Hearing The Voice of The Child: Marriage Dispensation Adjudication in Purwodadi”, Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022) <https://www.atlantis-press.com/proceedings/isslams-22/125979447> diakses 20,03,2023 pukul 21.30 WIB.

mendorong terjadinya pernikahan anak di Grobogan; dan (3) apa implikasi keputusan dispensasi nikah di Grobogan.<sup>3</sup>

4. Dewi Ultufmi Muta'aliyah dalam penelitian skripsi ini berfokus untuk mengetahui akibat dari pemalsuan identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA. Untuk mengetahui Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam perkawinan kedua. Untuk mengetahui upaya KUA Kabupaten Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas dalam perkawinan.<sup>4</sup>
5. Idrus Zamzami dalam skripsinya yang berjudul Manipulasi Usia Anak Nikah Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Meranngin)” untuk mengetahui apakah manipulasi usia pernikahan di bawah umur digunakan di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, serta untuk mengetahui manipulasi usia pernikahan di bawah umur dan mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dan untuk melihat apakah

---

<sup>3</sup> Lina Kushidayati, “TUKU UMUR” (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”, *Disertasi*, Semarang: UIN Walisongo, 2021 [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16733/1/Disertasi\\_1400039010\\_Lina\\_Kushidayati.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16733/1/Disertasi_1400039010_Lina_Kushidayati.pdf) diakses 20,03,2023 pukul 21.40 WIB.

<sup>4</sup> Dewi Ultufmi Muta'aliyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus Kantor Urusan Gama (Kua) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”, *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022 WIB.

pernikahan di bawah umur dilakukan sesuai kompilasi hukum Islam dan hukum adat.<sup>5</sup>

6. Analisis "Manipulasi Identitas dalam Pernikahan" Zulkarnain secara online. (Studi Kasus di Kuningan KUA Kabupaten Kaduge Jawa Barat) Manipulasi inilah yang dibahas dalam penelitian ini. Kecamatan dan organisasi pemerintah lainnya biasanya menangani pengelolaan identitas dalam perkawinan karena beberapa pihak ingin melakukan poligami dan memanipulasi identifikasi agar dapat pelaksanaan lebih cepat. Namun, itulah satu-satunya topik diskusi dalam skripsi ini; dalam skripsi ini tidak menjelaskan pencegahan penipuan identitas atau faktor penyebabnya tidak tercakup.<sup>6</sup>
7. Kajian Ansori Fauzi dalam, "Perkawinan di Bawah Umur Dalam Kasus Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang," dimuat dalam jurnalnya yang berfokus pada dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Malang dan bagaimana hakim memutuskan kasus-kasus yang menyangkut dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan paling umum untuk dispensasi perkawinan ini merupakan perhatian orang tua yang memperlakukan anak-anak

---

<sup>5</sup> Idrus Zamzami, "MANIPULASI USIA ANAK NIKAH DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)", *Skripsi*, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 WIB.

<sup>6</sup> Zulkarnain, "Manipulasi Identitas dalam Perkawinan (Studi kasus pada Kua Kecamatan Kadugese, Kuningan Jawa Barat)", *Skripsi*, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 2010.

mereka yang terlalu manja. Persoalan tersebut didasari oleh hubungan anak dengan pasangannya yang begitu dekat yang ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.<sup>7</sup>

8. Roikhana dan Rima Ismiatur, dalam tesisnya berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang meneliti Usia menikah bagi anak perempuan dulunya dianggap enam belas tahun, namun kini dinaikkan menjadi sembilan belas tahun. Sementara itu, mereka yang memilih untuk menikah sebelum berusia 16 tahun harus menghadapi permasalahan seperti tidak terdaftarnya surat nikah secara resmi dan batal di mata hukum. Beberapa bahkan mengelabui usia agar pernikahan disetujui. Selain itu, peraturan menikah pada usia 19 tahun memiliki manfaat mencegah kelahiran prematur dan kematian pasca melahirkan bagi perempuan serta dianggap sebagai tanda kedewasaan dan pemikiran yang matang.<sup>8</sup>

9. Tesis dari Nafari dan Ahmad yang berjudul “Mekanisme Manipulasi Usia Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Permohonan Dispensasi

---

<sup>7</sup> Fauzi Ansori,” Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Jurnal sosial vol 2 No 1, 2015, hlm 23

<sup>8</sup> Roikhana dan Rima Ismiatur, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”, Thesis, Malang: Universitas Islam Malang 2022



Perkawinan Di Kabupaten Pelaihari” ini didasarkan pada sejarah sebuah kejadian di masyarakat Kecamatan Pelaihari yaitu ditemukannya beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang ternyata dilakukan dengan memanipulasi usia pernikahan. Masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana permohonan dispensasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dipengaruhi oleh manipulasi usia perkawinan oleh Kecamatan Pelaihari. Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melihat 8 (delapan) contoh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan seluruh responden.<sup>9</sup>

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada bagaimana konsep yang digunakan di desa krogowanan kecamatan sawangan kabupaten magelang dalam menjalankan praktek tuku umur serta melihat apakah fenomena ini telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang sudah ada maka dari itu menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Nafari dan Ahmad, “*Mekanisme Manipulasi Usia Nikah Dan Implikasinya Terhadap Acara Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Pelaihari*”, Skripsi, Banjarmasin:UIN Antasari 2015.

## **B. Kerangka Teori**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, setiap proyek penelitian perlu disertai pertimbangan teoritis. Oleh karena itu, kerangka teori penting untuk melakukan penelitian. Menggunakan teori sebagai alat analisis menggambarkan, menyelesaikan, dan melakukan kontrol atas masalah yang sedang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar dari UU no.16 tahun 2019 tentang peraturan pernikahan yang sebelumnya menggunakan UU No.1 Tahun 1974 yang merubah usia atau umur mempelai yang tadinya perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan ini di amandemen dalam peraturan baru yaitu yang berbunyi bahwa mempelai laki-laki maupun perempuan harus dan wajib berusia 19 tahun saat mendaftar nikah.

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup pengertian pernikahan, hukum dan syarat pernikahan, pernikahan dini dan Tuku Umur, HAM prespektif pernikahan dini.

### **1. Perkawinan**

Perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut literatur, pernikahan adalah akad antara

pria dan wanita yang bukan muhrim yang saling mendukung dan membatasi hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Jika kita memaknai pernikahan, kita bisa melihat betapa indahnya itu. Kami akan membuat keluarga melalui pernikahan. Pada hakekatnya, keluarga merupakan representasi dari unit sosial terkecil masyarakat. pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia, terutama mengingat fakta bahwa baik negara maupun agama memiliki undang-undang sendiri yang mengaturnya. Tidak diragukan lagi bahwa keniscayaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya, keuntungannya, atau peranannya dalam keluarga.<sup>15</sup>

## **2. Perkawinan Dini**

Pernikahan dini diartikan sebagai hubungan dimana kedua mempelai sama-sama berusia lebih muda dari usia sah untuk menikah. Di Indonesia, pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah berusia minimal 19 tahun. Namun, jika calon mempelai belum mencapai usia sah untuk menikah, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Indonesia merupakan negara yang sering terjadi perkawinan di bawah umur. Kehamilan remaja yang tidak diinginkan hanyalah salah satu dari banyak elemen yang berkontribusi pada pernikahan; ada faktor lain juga. Salah satunya adalah diterimanya pernikahan remaja

---

<sup>14</sup> Catur yunianto, pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan,( bandung: nusa media :2018), 3.

<sup>15</sup> Ngiyanatul khasanah, pernikahan dini masalah dan problematika, (yogyakarta: ar-ruzz media: 2017), 15.

karena tekanan masyarakat dan agama. Hukum agama dan hukum adat seringkali diintegrasikan sebagai landasan teologis dan sosial untuk melegalkan perkawinan di bawah umur dalam berbagai konteks.<sup>17</sup>

### **3. Syarat Dan Hukum Pernikahan**

Dalam Buku yang dibuat oleh Abd Rahman Ghazaly yang berjudul Fiqh Munakahat Ibn Rusyd menyatakan bahwa mayoritas ulama, atau jumhur, percaya bahwa pernikahan adalah hukum Sunnah. Ini ditunjukkan oleh hukum perkawinan. Menurut gerakan Zhahiriyah, pernikahan itu wajib. Menurut ulama mutaakkhirin Malikiyah, nikah, khitan, dan mubah itu semua diwajibkan bagi golongan yang berbeda-beda. Menurut itu, mereka dievaluasi berdasarkan keprihatinannya (kesusahan) di dirinya.

Al-Jaziry mengklaim bahwa hukum perkawinan berlaku pada lima hukum syara', yang kadang-kadang wajib, dilarang, makruh, sunnat (mandub), dan kadang-kadang mubah, tergantung kondisi orang yang melangsungkan perkawinan. Menurut kitab Abd Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat Ulama Syafi'iyah, mubah adalah asal usul perkawinan. Selain itu, ada yang makruh, sunnat, wajib, dan haram. Pada umumnya masyarakat Indonesia berpandangan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnah. Pandangan para pemikir islam Syafi'i berdampak signifikan terhadap hal ini. Menurut nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Sangat penting bagi umat Islam yang bisa menikah, terlepas dari pendapat para imam madzhab. Di sisi lain, tergantung

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Judiasih Dewi Soni, *Perkawinan bawah umur di indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm 2.

pada keadaan orang yang melakukannya dan motivasi di balik melakukannya, itu mungkin tunduk pada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.<sup>18</sup>

### **A. Rukun dan Syarat Sah pernikahan**

Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum bekerja (ibadah).<sup>19</sup> Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah menjadi baik. Namun, ini bukanlah serangkaian dalam tugas, di mana Anda harus mencakup seluruh area tubuh agar tidak membatalkan sholat.

#### 1) Rukun pernikahan

- a) Harus ada pasangan yang akan menikah laki-laki dan perempuan
- b) Pengantin wanita memiliki wali di sisinya. Apabila ada wali atau wakil yang ditunjuk untuk melaksanakan syarat-syarat akad nikah, maka dianggap sah.
- c) Ada dua saksi dalam pernikahan. Jika dua orang saksi melihat penandatanganan akad nikah, maka akad nikah itu sah.
- d) Sighat, atau persetujuan yang diberikan oleh wali atau wali perempuan dan diterima oleh mempelai laki-laki.

Sedangkan syarat ijin mempelai diatur dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Perkawinan atas persetujuan kedua mempelai.

---

<sup>18</sup> Abd Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahad*, Cet. II (Jakarta: Kecana 2006). Hlm: 18.

<sup>19</sup> Beni Kurniawan. Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. (Jakarta : Grafindo) 33-34

2. Penerimaan calon mempelai dapat berupa ucapan yang samar-samar atau ambigu, maupun pernyataan yang tegas dan tegas yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau di depan media.

3. Kedua belah pihak telah mencapai usia siap menikah.<sup>20</sup>

## 2) Syarat Pernikahan yang Sah

Calon suami, atau calon suami yang akan menikah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Calon istri bukan dari mahram
- b) Dia tidak dalam paksaan (kemauan sendiri)
- c) Jenis kelamin individu jelas (bukan waria)
- d) Tidak mengikuti kegiatan haji

3) Calon istri bagi calon istri yang telah siap kawin juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Belum menikah
- b) Bukan mahramnya
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Bebas budak (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya (bukan banci)

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007) hlm: 37.

f) Tidak sedang ikut dalam ibadah haji

4) Wali

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan adalah: harus laki-laki, dewasa, waras, tidak kawin paksa, adil, dan tidak ihram untuk ibadah haji.

5) ijab Kabul

Ijab Wali membuat ijab, sedangkan pengantin pria atau wakilnya membuat qabul, yang dibuktikan dengan doa dari saksi.

6) Mahar

Mahar adalah hadiah yang diberikan pengantin pria kepada pengiring pengantinnnya; bisa berupa barang atau jasa yang tidak diwajibkan oleh hukum Islam.

#### **4. Tuku umur dalam perkawinan**

Tuku umur merupakan istilah dalam bahasa jawa untuk menyebutkan beli umur dalam melengkapi usia pernikahan dini untuk para mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi usia pernikahan.<sup>21</sup> Ada berbagai definisi manipulasi, dan definisinya berbeda-beda tergantung pada kasus usia anak. Manipulasi usia anak memiliki tiga suku kata: anak, usia, dan manipulasi. Manipulasi adalah kata yang telah diadopsi dari bahasa Inggris dan menunjukkan arti "Penyalahgunaan atau penyelewengan".<sup>22</sup> Sebaliknya,

---

<sup>21</sup> Idrus Zamzami," MANIPULASI USIA ANAK NIKAH DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Meranngin)", *Skripsi*, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 WIB.

<sup>22</sup> Jhon Echols dan Hasan sadily, *kamus inggris indonesia*, (jakarta: PT. Gramedia,2000),hlm 372.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manipulasi sebagai “upaya kolektif atau individu untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan gagasan orang lain tanpa disadari oleh individu tersebut.”<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan umur sebagai lamanya hidup atau keberadaan seseorang (sejak dilahirkan atau dia ada). Sedangkan anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan; individu muda atau belum dewasa.<sup>24</sup>

## **5. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan tulisan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan hukum Islam yang telah diambil dari berbagai publikasi atau buku. Misi KHI adalah untuk membantu organisasi publik dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam yang berkembang di Indonesia, Rancangan Kompilasi Hukum Islam meliputi buku-buku tentang hukum perkawinan, waris, dan wakaf, serta buku-buku tentang masing-masing topik tersebut.<sup>25</sup> Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “manipulasi usia anak” adalah mengubah usia anak yang dianggap belum dewasa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai syarat diperbolehkannya menikah. Atau dengan kata lain, manipulasi usia anak adalah upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan usia sebenarnya untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>23</sup> Santoso, Ananda, *kamus lengkap bahasa indonesia*, (Surabaya: Alumni, 2013 ), hlm 157.

<sup>24</sup> Diakses <https://kbbi.web.id> pada 8 juni 2023 pukul 15:58 WIB.

<sup>25</sup> Ali, M.Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 23.



## **6. HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Prespektif Pernikahan Dini**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang sudah melekat sejak lahir. HAM ialah hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat semua setara, seperti tidak memandang fisik, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan sebagainya, karena HAM memiliki hak-hak yang bersifat universal.<sup>26</sup> Hak ini tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun. Meskipun tidak dapat dicabut bukan berarti manusia bisa berbuat semaunya, sebab harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat.

Hak asasi manusia sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia, khususnya undang-undang 39 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seperangkat hak yang merupakan bagian dari diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya. Hak-hak tersebut perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>27</sup>

Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan seorang atau kelompok yang berusaha untuk mencabut hak asasi manusia maka memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia tergolong ada dua yang mana ada pelanggaran hak asasi manusia yang ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari dua hal tersebut maka dibentuklah KOMNAS HAM, yaitu organisasi yang melaksanakan evaluasi, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia dengan tujuan:

---

<sup>26</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

a. Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan perubahannya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

b. Meningkatkan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia secara utuh dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan.<sup>28</sup>

Hak asasi manusia juga memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang mana sebagai berikut:

1. Keamanan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik adalah hak asasi manusia yang mendasar.
2. Di mana pun mereka berada, setiap orang berhak untuk diakui oleh hukum sebagai pribadi.
3. Setiap orang berhak untuk merasa aman, tenteram, dan terlindungi dari kemungkinan takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
4. Ini adalah hak untuk menjaga privasi di rumah yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun.
5. Dalam hubungan komunikasi elektronik, setiap orang berhak atas privasi dan kebebasan, dan mereka tidak boleh diganggu kecuali jika diperintahkan oleh hakim atau otoritas sah lainnya.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 91.

6. Setiap orang berhak untuk bebas dari kematian, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.
7. Tidak seorang pun boleh ditangkap, dipaksa untuk ditangkap, disiksa, dikucilkan, atau diasingkan secara acak.
8. Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan negara yang menjunjung tinggi kehormatan individu, membela, dan melaksanakan secara penuh kewajiban hukum pokok serta hak asasi manusia.

Jelas terlihat dari ruang lingkup hak asasi manusia yang diakui bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum sungguh-sungguh melindungi hak-hak tersebut.<sup>29</sup>

Pada tahun 1990, Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan suatu deklarasi mengenai hak asasi manusia versi Islam, yang dikenal dengan The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD) atau Deklarasi Kairo (DK), yang merupakan dokumen hukum internasional tentang hak asasi manusia.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan HAM berdasarkan hukum Islam, deklarasi tersebut dibuat sebagai acuan negara-negara anggota OKI. Dalam CD tersebut terdapat 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik hak ekonomi, sosial, budaya maupun hak sipil dan hak politik.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,92.

<sup>30</sup> Sunaryo, “Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990”, *Viat Justitia Jurnal ilmu Hukum*, 5, no 2 (2012), hal 389-409, 390. Dikutip dari



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi objek secara mendalam. Dengan menganalisis permasalahan tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pendekatan penelitian ini deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis praktek "*tuku umur*" yang ada di Desa Sawangan Kecamatan Sawangan.

Penulis menggunakan pendekatan normatif, hukum, dan sosiologis ketika menyusun argumen ini. Hadits, Al-Quran, dan asas-asas hukum Islam menjadi landasan pendekatan normatif. Hukum tertulis Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan Pendekatan Yuridis. Pendekatan sosiologis adalah metode yang didasarkan pada kejadian dunia nyata yang mempengaruhi manusia.

berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan upaya praktik "*tuku umur*" dalam pernikahan dini di Desa Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

## **B. Sumber data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

- a) Data yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian disebut data primer.<sup>1</sup> Data ini diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui praktek “*tuku umur*” di Desa Sawangan.
- b) Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian atau sumber lain yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, makalah ilmiah, monografi, atau bahan lain yang membantu mendukung skripsi ini.

Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **a) Observasi**

Merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dari pengamatan penulis secara dekat terhadap gejala-gejala yang dimaksudkan agar tercipta suatu gambaran yang realistis.<sup>2</sup>

### **b) Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan menanyakan serangkaian pertanyaan kepada sumber terkait untuk melakukan percakapan langsung dan mendapatkan informasi. Untuk melakukan wawancara yang efektif, seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan yang tajam dan mencatat secara akurat ide dan

---

<sup>1</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 5

pendapat orang lain.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai orang-orang yang mengetahui praktek “*tuku umur*” di Desa Sawangan.

#### **c) Dokumentasi**

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri makalah-makalah yang relevan dari arsip KUA setempat dan arsip Desa Sawangan. Dalam hal ini, gambaran situasi terkini di wilayah tersebut diberikan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari arsip.

#### **d) Populasi dari sampel**

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah seluruh anggota masyarakat Desa Sawangan, termasuk penduduk desa, hubungan sosialnya (agama, budaya, dan ekonomi), serta desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang selanjutnya dipilih secara acak atau terorganisir untuk mengumpulkan data penting (teknik sampling).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

<sup>3</sup> Eddy Soegiarto k, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm 56.

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung:ALFABETA,2014), hlm. 215-217

### **C. Teknik analisis data**

Proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumen ke dalam format yang dapat dipahami dikenal sebagai analisis data. Pendekatan induktif dalam analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data. Upaya yang dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari hasil studi lapangan dikenal dengan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Metode induktif merupakan analisa terhadap data yang khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penyusun terjun langsung ke Desa Sawangan untuk mengambil data dan mewawancarai warga yang mengetahui akan praktek “*tuku umur*” yang terjadi di Desa Sawangan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

### **D. Keabsahan**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan pengecekan data dari berbagai cara dan waktu, yang terdiri dari : (1) triangulasi sumber, melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari beberapa sumber. (2) triangulasi teknik, pemeriksaan data dengan dengan memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (3) triangulasi waktu, mengumpulkan data melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif, cet-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

<sup>6</sup> *Ibid.*



Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana sampel yang mungkin dikumpulkan dipertimbangkan secara cermat.<sup>7</sup> Pendekatan ini cocok untuk mengumpulkan data yang diperlukan karena melibatkan pemilihan sampel, seperti mereka yang dianggap paham tentang adat pernikahan dini di desa tersebut. Sanwaan. Kepala Desa Sawangan dan warga sekitar yang mengetahui perilaku tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian.

---

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm. 218

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Profil Singkat Desa Krogowanan

Desa sawangan adalah desa yang terletak paling timur di kabupaten magelang masuk wilayah di kecamatan sawangan. kecamatan sawangan mempunyai luas wilayah 72,37 km persegi terdiri dari 15 desa yaitu banyuroto, podosoko, mangunsari, wulunggunung, gantang, tampirwetan, gondowangi, wonolelo, krogowanan, kapuhan, dan jati. Dengan perbatasan sebagai berikut:

1. batas wilayah sisi utara yaitu kecamatan candimulyo dan kecamatan pakis,
2. sisi timur laut kecamatan getasan, kabupaten semarang dan kecamatan gladasari, kabupaten boyolali,
3. sisi tenggara kecamatan selo,
4. sisi selatan kecamatan dukun,
5. sisi barat daya kecamatan muntilan,
6. sisi barat kecamatan mungkid,
7. sisi barat laut kecamatan candi mulyo. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, "Wawancara" (Krogowanan, n.d.)

Kecamatan sawangan memiliki jumlah penduduk 58.023 jiwa.<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kecamatan sawangan.

Tabel 4.1 Populasi Penduduk Kecamatan Sawangan.

Pupolasi Penduduk Menurut Kelamin			
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sawangan	29,192	28,831	58,023

Bps kabupaten magelang 2022.

Serta mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, tambang, asn, dan sebagian lain wirausaha. Mayoritas beragama islam disusul dengan agama katolik dan kriteren.

## 2. Latar Belakang Terjadinya Praktek Tuku Umur

Dalam islam dianjurkan untuk menikah dikarenakan ini adalah sunah dari nabi Muhammad SAW dan dikuatkan juga dalam Al-Quran Surah An Nur Ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

---

<sup>2</sup> Bps 2015

*Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*

*Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>*

Di jelaskan bahwasannya di ayat tersebut calon yang menikah harus memiliki kelayakan dalam hal ini kesiapan umur dalam menikah atau sudah baligh, dalam islam sendiri baligh tidak memiliki umur tertentu, tetapi dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan bahwasannya menikah harus sudah berusia 19 tahun.<sup>3</sup>

Tetapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat sangat berbeda dari peraturan yang ada, dikarenakan . Pemalsuan atau manipulasi usia marak terjadi dalam hal ini karena banyak aspek. Dalam skripsi ini Pemalsuan umur atau manipulasi usia dini dalam pernikahan yang terjadi di Desa Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang disebabkan oleh banyak faktor. Ada perbedaan penyebab antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Di kasus ini saya mencoba berbicara dengan kepala desa mengenai beberapa faktor yang mendasari adanya pernikahan dini yang terjadi di kecamatan sawangan kabupaten magelang ,Pak Sugianto adalah kepala desa Krogowan dan salah satu pimpinan lembaga adat, menurut hasil diskusi penulis dengan beliau akhirnya penulis bisa menyimpulkan beberapa faktor penyebab manipulasi usia anak didalam pernikahan diantaranya yaitu :

1. Faktor Pergaulan (Hamil Diluar Nikah),
2. Faktor Budaya,

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah al-Qur’ān UII, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

<sup>3</sup> UU No. 16 Tahun 2019

3. Faktor Pendidikan,
4. Faktor Ekonomi,
5. Faktor Perjudohan.<sup>4</sup>

a. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan adalah elemen atau kondisi yang mempengaruhi cara seseorang bergaul dengan orang lain dan lingkungannya.<sup>5</sup> Doktrin Islam melarang laki-laki untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah dan melarang pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan yaitu kehamilan. Kehamilan diluar nikah merupakan aib untuk keluarga pihak perempuan. Kehamilan di luar nikah memalukan dan sulit disembunyikan, jadi pernikahan diperlukan segera untuk dilakukan untuk menutupi aib tersebut.<sup>6</sup>

Dari kejadian yang terjadi akibat pergaulan yang tidak terkontrol dengan baik pada akhirnya menjadikan para pelaku bebas melakukan hal yang mereka sukai akibatnya maraknya hamil diluar nikah hal ini jika di tunda-tunda atau bahkan jika tidak disegerakan untuk bagaimana menikah akan menjadi aib bagi keluarga perempuan dan malu bagi keluarga perempuan. Apabila keduanya merasa saling mencintai maka batasan umur bukanlah penghalang untuk melakukan pernikahan. Dan jika orang tua tidak memberikan izin bagi anaknya untuk menikah maka para pelaku dalam hal ini

---

<sup>4</sup> Sugianto, Tokoh masyarakat Desa Krogowanan, *Wawancara* tanggal 01 Juni 2023

<sup>5</sup> Sugianto, Tokoh masyarakat Desa Krogowanan, *Wawancara* tanggal 01 Juni 2023

<sup>6</sup> Salman Al Farisi, *Pergaulan Bebas*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017) hlm 01.

anak-anak mereka melakukan hubungan intim selayaknya suami-istri yang sudah berumah-tangga sebelum menikah. Dari lima pasangan yang saya temui mereka menikah dibawah umur yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku faktor yang melatar belakangi mereka ingin segera menikah adalah bahwa si perempuan telah hamil diluar nikah namun ada juga faktor ekonomi dan perjodohan di desa krogowan kecamatan sawangan kabupaten magelang terdapat dua pasangan

suami istri yang menikah karena hamil diluar nikah yaitu N dan SA yang telah hamil 1 bulan, Pasangan S dan NI yang telah hamil 3 bulan.<sup>7</sup>

#### b. Faktor Budaya

Faktor budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta dalam menentukan cara individu dan kelompok berperilaku, berinteraksi, dan berpikir.<sup>8</sup>

Dari wawancara yang saya lakukan bersama ketua RT 03 Dusun Karanglo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwasannya budaya menjadi salah satu faktor terlaksananya manipulasi usia

---

<sup>7</sup> S dan Ni Pelaku Manipulasi Umur, *Wawancara*, 01 juni 2023.

pernikahan, ditambah dengan pandangan yang mengatakan bahwa usia yang terlalu tua baru melaksanakan pernikahan menjadi alasan malu bagi keluarga dan masyarakat setempat, bahkan di beberapa kasus perempuan tidak perlu terlalu lama untuk menikah jika sudah ada yang melamar ke pihak keluarga perempuan maka sebisa mungkin perempuan ini menikah.<sup>9</sup> berdasarkan pemahaman yang sudah mendarah daging seperti ini sehingga dapat terlaksananya manipulasi usia dalam pernikahan anak didesa krogowanan kecamatan sawangan kabupaten magelang.

#### c. Faktor Pendidikan

Kecenderungan awal berdasarkan sudut pandang remaja terhadap orang tua pada usia dini dan disparitas dalam perkawinan tergantung pada tingkat pendidikan orang tua. Pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan sudut pandang dalam kehidupan dalam hal ini adalah pernikahan, peran besar dari orang tua sangat penting untuk menumbuhkan pandangan baru untuk tumbuh kembang anak. Tidak ada hubungan pendidikan orang tua dengan sikap anak tentang praktek pernikahan dini, dan yang mempengaruhi keinginan remaja untuk menikahkan anaknya secara dini.<sup>10</sup>

#### d. Faktor Ekonomi

---

<sup>8</sup> Catur yunianto, pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan,( bandung: nusa media :2018), 33.

<sup>9</sup> Sumadi, Ketua RT 03/RW.08, *Wawancara*, 01 juni 2023.

<sup>10</sup> Wiwik Sulistyarningsih Dan Hespita Nora a, *Kecenderungan Menikah Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Orangtua Dan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini*, Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi 13, no. 1 (2019): 1–15.

Situasi keuangan keluarga yang buruk memaksa orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan pria yang dianggap stabil secara finansial.<sup>11</sup> Dalam wawancara yang langsung juga masyarakat juga berpandangan bahwa jika anak perempuannya dinikahkan akan bisa terbebas dari kemiskinan.<sup>12</sup>

#### e. Faktor Perjodohan

Warga Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang masih adanya peranan orang tua yang sangat kuat untuk menjodohkan anaknya ketika akan melangsungkan pernikahan di era kekinian yang semakin canggih. Meski dunia sudah berkembang Alasan Setiap orang tua wanita dan pria sama-sama cocok dan saling suka. Selain itu, tampaknya masing-masing orang tua memiliki jalinan persahabatan. Mereka menjodohkan anaknya agar persahabatan mereka semakin erat. Selain itu, anak merasa cocok dengan calon pendamping yang dipilih oleh orang tua.<sup>13</sup> Dari beberapa faktor yang mendasari terjadinya praktek “*Tuku Umur*” ini dari pemerintah sudah menyediakan jalan keluar dan jalan alternatif yaitu menggunakan Pengadilan Agama yang sudah disediakan untuk mencari syarat yang kurang dari syarat pernikahan. Tetapi karena kekurangan informasi, kurangnya pengetahuan, ketidakpahaman atau tidak mengetahui prosedur pengadilan agama, maka banyak masyarakat lebih memilih menggunakan praktek “*Tuku Umur*” ini karena lebih bisa diakses oleh

---

<sup>11</sup> Annisa Mey Indriyani, *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Dan Undang –Undang Ri No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri)*,(yogyakarta: UII:2022) 34.

<sup>12</sup> Sumadi, Ketua RT 03/RW.08, *Wawancara*, 01 juni 2023.

<sup>13</sup> Sumadi, Ketua RT 03/RW.08, *Wawancara*, 01 juni 2023.



masyarakat, tetapi ini termasuk menyalahi aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Terlebih lagi masyarakat menggunakan cara lain dalam mengakses Pengadilan Agama yaitu dengan menggunakan jasa “*Calo*” tentu saja ini juga memakan banyak biaya dan waktu, ditambah akses ke pengadilan agama mungkin terbatas secara geografis atau ekonomis. biaya yang terlibat atau lokasi pengadilan yang jauh dapat menjadi hambatan bagi beberapa orang.<sup>14</sup>

### **3. Pelaksanaan Manipulasi Usia (Tuku Umur) Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Krogowanan**

---

<sup>14</sup> Sumadi, Ketua RT 03/RW.08, *Wawancara*, 01 juni 2023.

Anak dipandang sebagai manusia yang tidak sempurna karena masih belum matang secara fisik dan psikis. diposisikan sebagai objek yang ditunjukkan secara tegas dalam nilai-nilai Islam untuk dijaga dan mempertahankan statusnya. Anak diposisikan sebagai amanat sekaligus fitnah (cobaan) dalam Al-Qur'an. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kesuciannya sebaik mungkin karena anak lahir di dalamnya. Dalam hal ini orang tua yang tidak mampu memberikan nafkah dan perlindungan, maka masyarakat dan pemerintah sepenuhnya berkewajiban untuk melakukannya, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Yang artinya:*

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>15</sup>*

Untuk melindungi anak-anak dari kerentanan pernikahan di bawah umur, Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, menegaskan bahwa orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghentikan pernikahan semacam itu. Karena perkawinan di bawah umur lebih cenderung merupakan upaya eksploitasi terhadap anak, baik secara seksual maupun finansial, yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap tubuh kembang anak dan tidak dapat

berkembang sejalan dengan arus pembangunan yang semakin cepat. Tentunya hal ini sangat memberatkan bagi anak. Untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan tentang masalah anak, terutama saat membuat undang-undang dan peraturan, penting untuk lebih mementingkan anak dan menciptakan masyarakat yang ramah anak.<sup>16</sup>

Menurut ahli ini, “hukum adat adalah suatu kompleks kebiasaan yang biasanya tidak tertulis, tidak dipeta-petakan, dan bersifat memaksa, dengan sanksi sehingga memiliki akibat hukum.”<sup>17</sup> Hukum adat tidak membedakan antara remaja dan belum dewasa berdasarkan usia. Berlawanan dengan hukum perdata, fiksi tidak diakui dalam hukum adat. Hukum adat hanya secara dasarnya mengakui siapa yang bertindak, usia terkait, dan perkembangan mental harus dianggap kompeten atau tidak kompeten, mampu atau tidak mampu melakukan tindakan hukum tertentu, dalam frase hukum tertentu. Hal ini mengacu pada apakah dia dapat mempertimbangkan dan menjunjung tinggi kepentingannya

---

<sup>15</sup> Tim Penerjemah al-Qur’ān UII, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

<sup>16</sup> Umar haris sajava&aunur rahum faqih, hukum perkawinan islam, (yogyakarta: gama media,2017)hlm 2.

<sup>17</sup> Dikutip dari web <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/#:~:text=Ahli%20ini%20menyatakan%20bahwa%20%E2%80%9CHukum,adat%20adalah%20hukum%20tidak%20tertulis> pada tanggal 19/06/2023 pukul 16.45 WIB.

sendiri dalam tindakan hukum yang dia hadapi. Apakah dia cakap, dalam artian apakah bisa mengerti kata-kata atau menghitung dan menjunjung tinggi kepentingan sendiri. berkompeten dalam arti mampu menghitung dan menjunjung tinggi kepentingan diri sendiri.<sup>18</sup> Jika perkawinan bisa dinilai sebagai wujud kedewasaan seseorang, hukum adat mengakui bahwa laki-laki dan perempuan yang kawin dan mempunyai anak dianggap dewasa meskipun baru berumur 15 tahun. Namun, jika mereka menikah, tetapi mereka belum memiliki anak karena mereka masih terlalu muda untuk melakukan aktivitas seksual mereka belum dikatakan dewasa, menurut mereka.<sup>19</sup>

Kedewasaan pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dia lakukan, yang menentukan kapasitas seseorang untuk berpartisipasi dalam aliran hukum perdata.<sup>20</sup> Mengingat tubuh wanita lebih kuat dan lebih ideal daripada pria, dan karena alasan itu wanita lebih siap untuk memasuki jenjang rumah tangga lebih cepat daripada pria, sudah sepantasnya pria harus menunggu hingga berusia 18 tahun untuk menikah sementara wanita bisa menunggu sampai mereka berusia 16 tahun. Tidak terwujudnya ketentraman rumah tangga yang dilandasi kasih dan sayang merupakan salah satu hal yang

---

<sup>18</sup> Dikutip dari web

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batasan%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf> pada tanggal 19 juli 2023 pukul 17.15 WIB.

<sup>19</sup> Umar haris sajaya&aunur rahum faqih, op cit, hlm 8.

<sup>20</sup> Darmabrata Wahyona, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Pelaksanaannya*, (jakarta:CV Gitamaya Jaya,2003), hlm 19.

lebih sering terjadi pada pernikahan usia dini, berdasarkan pengamatan yang dilakukan banyak pihak.<sup>21</sup>

Menurut perbincangan tentang batas usia menikah dan menentukan untuk menikah di desa krogowan, pernikahan bawah umur beberapa kali dilakukan dengan mengubah usia pernikahan. Menurut percakapan penulis dengan pelaku diketahui bahwasannya :

“ketika ia menikah di usianya yang masih 16 tahun, Namun, ia tetap bisa melangsungkan pernikahan seperti biasa; resepsi diadakan. Dia hanya memanipulasi tentang usianya saat mendaftar pernikahannya, yaitu antara 16 menjadi 19 tahun; Hal itu ia lakukan semata-mata untuk dapat menikah secara sah di mata hukum dan agama serta untuk mendapatkan buku nikah yang sah.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga tersebut yang tertulis dibagian atas, terlihat jelas bahwa praktik rekayasa umur merupakan cara bagi masyarakat yang ingin menikahkan anaknya namun terkendala masalah usia untuk menikah. Ternyata praktek manipulasi umur itu memang ada dan pernah terjadi. Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan penulis melalui observasi, telah terjadi beberapa kali perkawinan yang dilaksanakan dengan mengubah usia calon pengantin; dengan demikian, ada beberapa orang yang nama lengkapnya dihilangkan di sini demi melindungi privasi dan penulis hanya menggunakan inisialnya saja, antara lain:

---

<sup>21</sup> Ahmad rofiq, hukum perkawinan, (yogyakarta: uii press, 2000), hlm 2.

<sup>22</sup> SA dan BH (pelaku manipulasi usia pernikahan) desa krogowan, 22 juni 2023.

Tabel 8.2 Pasangan yang menikah dibawah umur dengan memanipulasi/rekayasa usia nikah.<sup>23</sup>

No	Nama	Usia	Tahun menikah	Keterangan
1	HM dan NH	HM berusia 18 tahun dan NH berusia 23 tahun	2021	Dijodohkan
2	N dan SA	DH berusia 17 tahun dan DH berusia 20 tahun	2022	Hamil diluar nikah
3	S dan NI	DA berusia 18 tahun dan ZP berusia 21 tahun	2022	Hamil diluar nikah
4	KH dan WS	KH berusia 23 tahun dan WS berusia 17 tahun	2022	Dijodohkan
5	RHA dan TI	RHA berusia 17 tahun dan TI berusia 20 tahun	2022	Hamil diluar nikah

Sumber: Arsip lembaga adat desa krogowan

Berdasarkan beberapa situasi yang disebutkan di atas, pelaku pernikahan telah mengubah/memanipulasi usianya untuk memungkinkan pernikahannya

---

<sup>23</sup> Arsip lembaga adat desa krogowan

dilaksanakan. Perkawinan di bawah umur dilaksanakan agar dianggap sah dan dicatat oleh undang-undang karena saat pernikahan dilaksanakan kedua mempelai sudah mencapai umur untuk syarat menikah. Tentu saja, ini juga terjadi bersamaan dengan sejumlah pihak lain. Karena campur tangan pihak ketiga yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, usia dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pelaku. Berserta Para tokoh adat ini bersama petugas KUA dan PPN berani mengawinkan pelanggar dan membantu proses pemalsuan umur. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam upaya untuk menyembunyikan usia pelaku yang sebenarnya. diawali dengan menyesuaikan tanggal lahir, bulan, dan tahun calon pengantin. Pelaku manipulasi usia dapat terus berlanjut tanpa insiden hingga hari H pernikahan. Anak yang mau menikah tetapi tidak mencukupi umurnya akan didorong oleh orang tua mereka untuk mengatur perjodohan untuk anak mereka, menurut temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pernikahan yang belum cukup umur pada melakukan pendaftaran di KUA. Penduduk setempat sama sekali tidak menganggap ini aneh karena sebelumnya meminta izin dari perangkat desa adat.

Selain itu, dalam hal manipulasi usia dalam pernikahan dini, di sini bisa mengajukan dispensasi, dimana dispensasi dilakukan oleh pihak pelamar wanita tapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari pihak Selain itu, anda bisa meminta dispensasi disini untuk menghindari diskriminasi usia dalam pernikahan. Pihak yang mengajukan dispensasi harus perempuan, namun dapat juga mengajukan permohonan dispensasi dari pihak laki-laki.

Aliran atau Teori Interessenjurisprudens (freirechtslehre), dapat diikuti oleh para hakim. Lembaga ini menyatakan bahwa undang-undang tersebut jelas tidak lengkap. Hukum bukanlah satu-satunya sumber hukum, dan karena hakim dan pejabat pemerintah lainnya memiliki ruang gerak yang paling besar untuk melakukan penelitian hukum, maka putusannya tidak sekedar menerapkan hukum secara tertulis tetapi juga memuat, memperluas, dan menetapkan aturan-aturan baru.<sup>24</sup>

Dapat dikatakan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan syarat minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun hakim tetap dapat mengabulkan atau membuat permohonan dispensasi usia perkawinan ke pengadilan agama karena keadaan yang sangat mendesak karena dianggap merugikan/mafads.<sup>25</sup> lebih besar lagi jika permohonan dispensasi perkawinannya ditolak, artinya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana orang tua khawatir hubungan anaknya dengan pasangannya berjalan terlalu jauh. Bahkan hakim dapat melanggar hukum (menyimpang dari undang-undang) demi tercapainya sebuah keadilan . Oleh karena itu, pengadilan dalam hal ini bebas untuk memberikan dispensasi. Langkah-langkah yang menggabungkan kesadaran hukum dan opini publik sejauh mana keyakinan hakim, dan masyarakat, di mana peran hakim tidak terbatas dan tidak ambigu (mutlak).

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadda, 2001), hlm 32.

<sup>25</sup> Sholihin, Pegawai pencatat Nikah, Desa Sawangan, Wawancara, 31 Mei 2023.



Meskipun pemalsuan atau manipulasi umur sering dilakukan di Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, namun analisis penulis menunjukkan bahwa hal tersebut sebaiknya diabaikan. Orang tua juga lebih mempertimbangkan pernikahan anak-anak mereka. Secara agama, menikah diperbolehkan saat kedua mempelai memasuki masa baligh dan mereka tetap mendapatkan buku nikah karena mendapat bantuan pejabat PPN dengan mengubah akta kelahiran asli mereka dengan menuakan usia mereka. Namun untuk mematumhinya, diskriminasi usia yang mengarah pada pernikahan anak harus dihentikan agar tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

## B. Pembahasan

### 1. Manipulasi usia anak nikah dibawah umur menurut hukum Adat dan kompilasi hukum islam

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal. berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Perkawinan didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tajuk rencana yang sedikit berbeda: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”<sup>27</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami istri
- b. Wali nikah
- c. Dua saksi
- D. ijab dan kabul.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> UU nomer 10 tahun 1974

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Departemen Agama. 2001), hlm: 1.

<sup>28</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam banyak digunakan dan diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Islam, disebut juga dengan “*islamic law*”. Di Indonesia, hukum Islam juga digunakan sebagai hukum yang ditaati untuk para pemeluk agama Islam.<sup>29</sup>

oleh masyarakat yang berada didalamnya. Di Indonesia, hukum Islam digunakan untuk berbagai perbuatan hukum seperti perceraian, pembagian waris, dan sebagainya. Dalam batas-batas hukum Kedewasaan Islam menandai dengan peristiwa biologis bagi setiap manusia. Bagi manusia berkelamin pria ditandai mimpi basah. sedangkan Menstruasi menandainya untuk wanita. Biasanya hal ini dirasakan oleh pria pada usia 15-20 tahun dan wanita 9-19 tahun.<sup>30</sup>

Di Indonesia umat Islam bermanzab syafi'i yang berhukum dalam pernikahan Sebagaimana yang dijelaskan Iman Syafi'i dalam *Al-ummn*, bahwa meskipun dalam hukum Islam tidak ada batasan atas usia menikah, namun seseorang baru boleh menikah setelah mencapai kedewasaan (*baligh*). Beliau menetapkan usia seseorang dapat mencapai pubertas (*baligh*) yaitu 15 lima belas tahun. Namun sebelum usia tersebut, pria tidak mengalami mimpi basah dan wanita tidak mengalami menstruasi.<sup>31</sup>

---


<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm 37.

<sup>30</sup> M. Rizal, *Hubungan Stres Kerja Dengan Menstruasi Abnormal Pekerja Konveksi Desa Pegandon Pekalongan*, Unnes Journal Of Public Health, UJPH 5(3) (2016): 1-10.

<sup>31</sup> Iman Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah: H.Zainuddin. Widjaya: Jakarta, 1992, hlm: 341.

Dalam kasus manipulasi usia ketika akan menikah yang terjadi di desa Sawangan kecamatan Sawangan kabupaten Magelang disini dalam kompilasi hukum islam telah membahas tentang batasan usia nikah yang tadinya perkawinan usia dini mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kemudian di revisi dan diganti menjadi UU perkawinan nomer 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa kedua mempelai harus berusia tidak-tidaknya 19 tahun untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum.<sup>32</sup> Dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) wilayah kabupaten Magelang.

Tabel 4.3 Jumlah Pernikahan Menurut Usia Di Kecamatan Sawangan.



<sup>32</sup> Y Selia A, Dan A Agustina, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, “*Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, no. 1 (2021):27-35, 24-Article%20Text-54-1-10-20220603.pdf.

Perkawinan ini diberikan pada usia perkawinan berdasarkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan asas UU Perkawinan bahwa calon Suami istri harus matang lahir dan batinnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik dan sehat. Karena adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur maka harus ada pencegahan dini dari awal pernikahan (konseling pra nikah). Selain itu, perkawinan memiliki keterkaitan dengan masalah kependudukan. Ternyata usia perkawinan bagi perempuan terlalu muda sehingga mengakibatkan angka kelahiran lebih tinggi. Dalam hal ini, undang-undang ini menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat dipastikan layak untuk melakukan perkawinan dan dianggap mampu secara lahir dan batin.<sup>33</sup>

Memang persoalan penentuan umur dalam hukum perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu *ijtihad*iyah. Di sinilah pengaruh sosial sangat berpengaruh untuk merangsang ide-ide baru dalam rangka untuk pembaharuan pemikiran fikih di masa lampau. Jika dilacak melalui referensi syarahnya tampaknya memiliki dasar yang kuat.

---

<sup>33</sup> diakses dari <http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-uu-perkawinan-diteken-usia-minimal-menikah-19-tahun> tanggal 07/06/2023 pukul 23.50 WIB.

Sebagai ilustrasi perhatikan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخْشَ  
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا

Artinya :

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>34</sup>*

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak spesifik. menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah tidak atau menyalahi aturan berdasarkan pedoman UU No. 16 Tahun 2019 akan memiliki anak yang dikhawatirkan kesejahteraannya secara umum dikarenakan orang tua ditakutkan belum memiliki bekal yang cukup untuk mengurus buah hatinya. Namun, Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, berbagai kejadian manipulasi usia anak yang berujung pada pernikahan dini mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah umur mengakibatkan banyak hasil yang tidak sesuai bahkan bersebrangan dengan maksud dan tujuan pernikahan, yaitu

terwujudnya kedamaian di dalam rumah berdasarkan cinta dan Sayang. Jika calon mempelai belum sepenuhnya berkembang baik secara jasmani maupun rohani, tujuan ini pasti akan sulit untuk dicapai. Pengembangan Pribadi dan Integritas Konsisten akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam liku-liku rumah tangga.<sup>35</sup>

Calon pengantin harus sudah berusia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan yang Berlaku. Akibatnya, orang-orang yang melakukan pernikahan tersebut tetap dianggap masih usia anak-anak dan tidak berwenang berbuat sesuai atau tidak cakap hukum, termasuk perkawinan. Akibatnya perkawinan tersebut batal demi hukum dan manipulasi usia yang dilakukan di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang menjadi tidak sah. Batasan usia 19 tahun bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan merupakan wujud dari prinsip kedewasaan yang harus dicapai oleh kedua belah pihak sebelum melangsungkan perkawinan, yang merupakan alasan yang sangat mendasar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu sah menurut hukum batal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Penerjemah al-Qur'ān UII, *Qur'ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

<sup>35</sup> Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan ( Bandung 2018 nusa media Catur yunianto) hlm 54.

<sup>36</sup> Wijalus L Ton, dkk. *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu*, (Pasangkayu: data pernikahan di kabupaten pasangkayu tahun 2018s/d 2019), hlm 150.

Kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan perkawinan diperhitungkan saat menentukan batas usia perkawinan. Pentingnya calon suami istri harus memasuki tingkat jiwa dan raganya agar pernikahan

dapat terlaksana dengan sukses tanpa berujung pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang unggul dan sehat.<sup>37</sup>

Namun, pernikahan di bawah umur dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi dengan mengubah usia, ketika menikah pada dasarnya dilarang tetapi dapat diberikan dalam keadaan yang tidak biasa (mendesak). Ini tidak menghalangi seseorang untuk menikah. namun, jika keadaan seperti hamil dan beberapa faktor lain maka ini merupakan sangat kasuistis yang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat yang harus disegerakan menikah dalam hal ini para orang tua, sesepuh dan para tokoh adat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang telah sepakat untuk memanipulasi umur anaknya melalui mufakat yang sebelumnya sudah disepakati.

Dalam wawancara yang saya lakukan di pengadilan agama kabupaten magelang, Bapak sholihin selaku pegawai mengatakan :

“Hakim tidak berwenang untuk menolak mengeluarkan dispensasi nikah karena hal itu akan berdampak signifikan dan negatif bagi perempuan dan keluarganya di masa depan, apalagi perempuanlah yang paling sering

---

<sup>37</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jambi: Global Nusa Press Jambi, 2008), hlm 125.



terkena dampaknya. Karena Islam secara implisit melarang perkawinan bagi mereka yang telah melakukan hubungan seks di luar perkawinan, apalagi sampai dengan hubungan di luar nikah sampai mengakibatkan kehamilan di luar nikah, putusan hakim juga tidak bertentangan dengan hukum”.<sup>38</sup>

Hal ini terdapat dalam pasal 53 UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita yang sedang hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c) Dengan menikah saat sang wanita hamil, pernikahan kedua tidak diperlukan setelah bayinya lahir.<sup>39</sup>

Dan di revisi dalam pasal 2 UU nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi :

- a) Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sholihin, Pegawai pencatat Nikah, Desa Sawangan, Wawancara, 31 Mei 2023.

<sup>39</sup> KHI Pasal 53 *Tentang Kawin Hamil*, (Jakarta Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Departemen Agama 2001)Hlm 7.

<sup>40</sup> Pasal (2) UU 16 tahun 2019.

Dalam hal ini, hakim menyetujui permintaan dari orang tua calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah karena keadaannya si anak yang masih belum genap 19 tahun untuk menikah (belum cukup umur) dan harus memanipulasi/merubah data umur untuk anak mereka. Namun dalam observasi yang dilakukan oleh saya pribadi adanya ketidak konsistennan dalam menentukan perkawinan. Di satu sisi, calon suami istri harus berusia minimal 19 tahun menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Sawangan kecamatan sawangan kabupaten magelang, ada sebagian masyarakat yang keluar dari peraturan yang sudah ditetapkan dan melakukan pernikahan dibawah umur yang terlebih dahulu orang tua mereka selaku wali dari si anak untuk memanipulasi usia anak mereka untuk lebih dituakan dengan merubah akta kelahiran yang ternyata bisa dilakukan jika mendapat izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun untuk para anak yang melakukan pernikahan, maka diperlukan izin dari pengadilan melalui dispensasi nikah, ini dikuatkan dengan adanya peraturan pasal (2) UU nomor 16 tahun 2019.<sup>41</sup>

Hukum adat mengacu pada aturan dan norma-norma yang dikembangkan dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan adat istiadat dan tradisi mereka. Hukum adat tidak memiliki dasar hukum tertulis seperti dalam sistem hukum positif atau hukum

---

<sup>41</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019.

formal pada umumnya, tetapi didasarkan pada kebiasaan, praktik, nilai-nilai budaya, dan warisan turun temurun.<sup>42</sup>

Hukum adat berlaku di dalam masyarakat tradisional dan seringkali berkaitan dengan hubungan sosial, kepemilikan tanah, pernikahan, pewarisan, pertikaian, dan tata cara hidup sehari-hari. Ini mencakup aturan tentang cara memecahkan konflik, norma-norma perilaku, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas. Hukum adat bervariasi di setiap masyarakat, bahkan di dalam satu negara pun, Hukum adat dapat berbeda antara suku-suku, kelompok etnis, daerah, atau bahkan desa yang berbeda. Meskipun hukum adat sering kali memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional, pengaruhnya mungkin berkurang atau terbatas di bawah sistem hukum nasional yang lebih formal. Sebagai catatan, dalam beberapa kasus di mana hukum adat bertentangan dengan hak asasi manusia atau norma hukum internasional, pemerintah dapat berupaya mengintegrasikan atau mengharmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional atau melakukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan perlindungan hak-hak individu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press :2018) hlm 10.

<sup>44</sup> *ibid.*, hlm: 15.

masyarakat yang diatur oleh hukum adat dapat secara alternatif disebut sebagai "komunitas tradisional" atau "*the indigenaous people*", sedangkan "masyarakat" adalah istilah yang lebih umum digunakan dan dalam percakapan sehari-hari.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang taat yang mengikuti hukum atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Hukum atau aturan tersebut merupakan puncak dari adat dan kesusilaan yang benar-benar ada karena dijunjung tinggi dan diyakini, dan jika dilanggar, pelanggar menghadapi hukuman dari sosial dalam artian umum (hukuman sosial yang sudah menjadi hukum masyarakat).<sup>45</sup> mengenai tindak pidana pemalsuan/manipuasi usia nikah yang terjadi di kecamatan sawangan kabupaten magelang memang sudah terjadi beberapa kali dan menjadi hal yang diwajarkan, hal hal ini bisa dilaksanakan karena adanya kesepakatan antar petugas dan pelaku. Meski sudah ada peraturan yang sudah berlaku sebagaimana mestinya.

Menurut adat yang berlaku di desa krogowanan desa sawangan kabupaten magelang melalui wawancara dengan bapak sumadi salah seorang tokoh lembaga adat di dusun krogowanan beliau mengatakan:

“yang sebenarnya diinginkan dalam hal perkawinan adalah jika kedua pasangan suka sama suka atau telah memenuhi syarat-syarat dasar agama Islam, kedua pasangan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan

---

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm 34.

meskipun masih dalam status perkawinan yang tidak tercatat hal ini dilakukan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan.”<sup>46</sup>

Selain itu, beliau memberikan penjelasan dari sudut pandang agama mengapa seorang anak muda yang masih dibawah umur menurut undang-undang boleh menikah setelah mencapai pubertas (*baligh*). Ayat An-Nur ayat 32 dan An-Nahl ayat 72 memuat aturan tentang perkawinan anak yang berbunyi sebagai berikut:

يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا  
عَلَيْمٍ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ

Artinya :

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”*.<sup>47</sup>

Selain itu juga beliau juga menuturkan :

“Manipulasi usia nikah yang terjadi di Dusun Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dapat dilakukan karena banyak aspek termasuk kasus hamil di luar nikah, tentunya hal ini dianggap sebagai aib yang tidak baik untuk keluarga perempuan .Ada hal yang perlu dilakukan

---

<sup>46</sup> Sumadi, Tokoh Lembaga Adat, Desa Krogowan, *Wawancara*, 02 juni 2023.

pelaku di Dusun Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang jika ingin melakukan manipulasi usia dalam perkawinan perlu adanya landasan-landasan yang harus dilakukan, dengan meminta izin terlebih dahulu dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan pandangan bahwasannya di Dusun Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk menikah tidak terlalu melihat dari segi umur, namun masyarakat lebih menaati dan lebih mengutamakan nilai-nilai atau aturan yang sudah ada dalam agama dalam hal ini adalah agama islam, karena para tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah penulis lebih mengutamakan dan lebih memandangkan kemaslahatan dan kebaikan yang didasarkan pada sudut pandang keadilan dan dibolehkannya dalam hukum islam karena menurut hukum islampun menjelaskan bahwa sesuatu yang dikerjakann demi kebaikan dan keadilan itu dibolehkan dalam islam. Dan dalam hal ini penulis sedang melakukan riset untuk pembahasan fenomena tuku umur “beli umur” dalam pernikahan dini yang diasumsikan memanipulasi usia untuk dapat menikah tetapi sebelum sampe bisa menikah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan terlebih dahulu harus dan wajib untuk membicarakan dan bermufakat dengan para tokoh adat dan pastinya harus ada persetujuan dari pihak pegawai nikah, namun semua ini terjadi demi kebaikan semua

---

<sup>47</sup> Tim Penerjemah al-Qur’ān UUI, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999).

<sup>48</sup> Sumadi, Tokoh Lembaga Adat, Desa Krogowanan, *Wawancara*, 02 juni 2023.

pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi jalannya kurang tepat dengan memanipulasikan usia dan melegalkan pernikahan dibawah umur yang sudah ditetapkan minimal 19 tahun dalam peraturan yang sudah berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan pada rumusan masalah sebagai berikut,

1. Praktek *tuku umur* ini merupakan hasil dari ketidak pahaman masyarakat luas dalam skripsi ini khususnya Desa Sawangan, Kabupaten Magelang untuk tahu akan peraturan batas usia dini yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang mengharuskan calon mempelai harus berusia 19 tahun. untuk itu masyarakat yang ingin menikah belum menyukupi usia tersebut akhirnya menggunakan praktek *tuku umur* dalam melengkapi syarat perkawinan, karena jika harus melengkapi persyaratan melalui Pengadilan Agama akan memakan materi yang tidak sedikit dan terlebih lagi akan memakan waktu yang tidak sedikit pula akhirnya menggunakan metode yang praktis yaitu menggunakan praktek "*tuku umur*".
  
2. Menurut hukum islam yang berlaku, seseorang boleh menikah setelah ia mencapai kematangan (*baligh*), meskipun tidak ada batasan atas usia menikah menurut hukum Islam. Beliau menetapkan usia seseorang dapat mencapai *pubertas*, yaitu 15



lima belas tahun. Namun sebelum usia tersebut, pria tidak mengalami mimpi basah dan wanita tidak mengalami menstruasi. “*Tuku Umur*” tidak diberpolehkan dikarenakan melanggar aturan yang berlaku, pemerintah sudah menetapkan UU No. 19 tahun 2019 maka akan lebih baik jika mengikuti apa yang sudah ada dalam peraturan tersebut yaitu mempelai laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.

3. Faktor yang melatar belakangi terjadi prakter “*tuku umur*” dalam hal ini dipicu atau dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kecelakaan (hamil diluar pernikahan), faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga dan adat istiadat.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan upaya penelitian skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada :

## 1. Akademisi

Kepada pihak akademisi di Indonesia

Penelitian ini mewakili awal dan melanjutkan penelitian sebelumnya. Untuk berkontribusi memajukan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, penulis berharap penyelidikan lapangan yang dilakukan dan tinjauan literatur dapat menghasilkan wawasan yang dapat merangsang pemikiran inovatif dan penelitian produktif, khususnya di kampus-kampus.

## 2. Masyarakat

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menghargai dan lebih mengetahui aturan-aturan yang sudah berlaku dan sah di negara Republik Indonesia. Dan diimbau untuk beberapa instansi tidak memberikan izin kepada pelaku tidak manipulasi umur ini dikarenakan akan tidak baik untuk kelangsungan banyak pihak, untuk para orang tua lebih jeli untuk melihat pergaulan anaknya.

Proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metedis dari observasi, wawancara, dan dokumen ke dalam format yang dapat dipahami dikenal sebagai analisis data. Pendekatan induktif dalam analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data. Upaya yang dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari hasil studi lapangan dikenal dengan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Metode induktif merupakan analisa terhadap data yang khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penyusun terjun langsung ke Desa Sawangan untuk mengambil data dan mewawancarai warga yang mengetahui akan praktek "*tuku umur*" yang terjadi di Desa Sawangan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif, cet-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Aceh, Aceh: Granit, 2010.
- Ansori, Fauzi. "Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Sosial*, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma, 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 19 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Januari 02, 1974. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> (accessed Maret 20, 2023).
- Ghazaly, H.Abd. Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ismayawati, Any, and Inna Fauziatal Ngazizah. "Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements:Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Januari-June 2022): 449-467.
- K, Eddy Soegiarto. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta, Jakarta : Indocamp, 2018.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini: Masalah & Problematikanya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Sugeng Agus Priyono. Jakarta, Jakarta: Grafindo, 2008.
- Kushidayati, Lina. "Hearing The Voice of The Child: Marriage." *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAM 2022)* (Atlatis Press), Desember 2022: 72-85.
- Kushidayati, Lina. "TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak." *Disertasi* (UIN Walisongo), 2021.

- Kushidayati, Lina. "TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah." *Disertasi* (UIN Walisongo Semarang), 2021: V.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. "Bp4 Kepenguluhan." *Skripsi* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung), 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mungkid, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mungkid*. November 06, 2021. <https://drive.google.com/file/d/1sK7NUZRtLIOd2VfE0fSoHt18k2NKuFq0/view> (accessed Maret 21, 2023).
- MUTA'ALIYAH, DEWI ULTUFMI. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajed Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)." *Skripsi* (FAKULTAS SYARI'AH UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN), 2022.
- Pusat, Pemerintah. *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019*. Oktober 15, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> (accessed Maret 20, 2023).
- ROIKHANA, RIMA ISMIATUR. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PEMBERLAKUAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI BENDOSARI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG." *Tesis* (Universitas Islam Malang), 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik*. Bandung, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta, Jakarta: Kencana, 2007.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*. Edited by Risa Shofia. Bandung, Bandung: Nusa Media, 2018.

ZAMZAMI, IDRUS. "Manipulasi Usia Anak Nikah Dibawah Umur Menurut Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Meranngin)." *Skripsi* (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN), 2019.

ZULKARNAIN. "MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan – Jawa Barat)." *Skripsi* (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH), 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

Daftar pertanyaan wawancara kepada remaja

1. Bagaimana pertama kali kalian bertemu ?
2. Kenapa ada memutuskan untuk menikah ?
3. Bagaimana kalian bisa menikah dalam kondisi waktu itu ?
4. Apa faktor kalian bisa menikah ?
5. Apakah orang tua berpengaruh besar dalam tuku umur ini ?

No.	Nama informan	Jawaban informan
1	HM dan NH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertama kali bertemu saat kita dikenalkan oleh orang tua</li><li>2. Karena kedua belah orang tua setuju maka kita menikah</li><li>3. Kita tidak tau, yang pasti semua diurus oleh orang tua</li><li>4. Yang pasti dari persetujuan orang tua, kedua karena kita tertarik satu sama lain</li><li>5. Sangat berpengaruh</li></ol>
2	N dan SA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kita kenal karena disekolah</li><li>2. Karena sudah ada anak dalam kandungan</li><li>3. Karna kita blm cukup umur maka kita</li></ol>

		<p>mengurus itu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ada hal yang tidak direncanakan</li> <li>5. Iya</li> </ol>
3	S dan NI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena kita teman sekolah</li> <li>2. Ada hal dilluar kemauan</li> <li>3. Kita menuakan umur</li> <li>4. Alasanya sama dengan nomer dua</li> <li>5. Berpengaruh karna akhirnya konsultasi ke orantua</li> </ol>
4	KH dan WS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita ditemukan oleh orang tua kita</li> <li>2. Karena mmng orang tua setuju untuk menikahkan kita (apalagi kedekatan orang tua)</li> <li>3. Karena masing-masing ortu setuju maka bisa untuk menikah cepat</li> <li>4. Ya yang pasti karna orantua setuju, dan sama-sama suka</li> <li>5. Berpengaruh</li> </ol>
5	RHA dan TI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita teman desa</li> <li>2. Karena sudah ada anak dalam kandungan</li> <li>3. Karna kita blm cukup umur maka kita mengurus itu ke balai desa</li> <li>4. Ada hal yang tidak direncanakan</li> </ol>



		5. Iya
--	--	--------

## Lampiran 2

### Transkrip wawancara

<b>WAWANCARA</b>	
<b>Narasumber (N)</b>	<b>Sumadi</b>
<b>Pewawancara (Peneliti) (p)</b>	<b>Yusuf Darawam</b>
<b>Tempat</b>	<b>Dusun Karanglo</b>
<b>Waktu</b>	<b>01 juni 2023; Pukul 17.00 WIB</b>

P : assalamualaikum pak

N : Walaikumsalam mas

P : Maaf mengganggu waktunya pak, izin melalukan wawancara terkait bagaimana praktek tuku umur ini terjadi ?

N : jadi begini mas, ini sebenarnya bisa dilakukan karena memang sudah kepepet (hamil duluan) jadi gimanapun biar cepat makanya menuakan umur.

P : bagaimana caranya pak ?

N : jadi kalau disini orang tuanya yang mencari syaratnya mas, dia nanti izin dulu ke kepala dusun, kalau disetujui terus dia ke kelurahan, baru nanti bisa diurus ke dug capil

P : untuk jangkanya pak ?

N : untuk jangka ndak lama kok mas, tapi waktunya paling 1 bulan ndak nyampe

P : baik pak, terimakasih atas waktunya

## CURRICULUM VITAE



### I DATA DIRI

Nama : Yusuf Darmawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 29 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Karanglo rt03/rw08, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor WhatsApp : 0859-7484-0690  
E-Mail : [18421133@students.uii.ac.id](mailto:18421133@students.uii.ac.id)  
Nama Orang Tua  
Ayah : Supriyono  
Ibu : Watonah

### II PENDIDIKAN

- **TK ABA Krogowanan** [ 2001-2003]
- **SD N Krogowanan** [ 2003-2009]
- **SMPM 2 Sawangan** [ 2009-2012]
- **SMK IT Ihsanul Fikri** [ 2012-2015]
- **Universitas Islam Indonesia** [ 2018-Sekarang]